

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 21/KPTS/KPU-KAB-011.329129/2017 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2017 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : Bawa sehubungan dengan adanya penarikan kendaraan dinas roda 4 (empat) Toyota Avanza, Nomor Polisi E 1011 U, di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 024/345/Keu.Pert tanggal 28 Februari 2017 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, maka perlu melakukan perubahan peraturan penggunaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang perubahan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menarik kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza Tahun 2008 Nomor Polisi, E 1011 U dari Sdr. Cecep Jamaksari, S.I.P., Anggota KPU Kabupaten Majalengka, untuk diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka; 2. Mengubah Daftar Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penanggungjawabnya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2017 berlaku sejak tanggal 6 Maret 2017.
- Lampiran 5 halaman